



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
6. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
7. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat ;
8. Perangkat Desa lainnya adalah unsur perangkat desa selain Sekretaris Desa ;
9. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan perangkat desa lainnya ;
10. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan serta pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugas tertentu ;
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
12. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa ;
13. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

B A B II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;

- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekretariat desa ;
 - b. Seksi ;
 - c. Dusun.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

B A B III MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pangkatatan Sekretaris Desa

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan ;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
 - f. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Pangangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pangkatatan Perangkat Desa lainnya

Pasal 6

- (1) Pangangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan melalui Mekanisme penjurangan dan ujian penyaringan.

- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengangkatan ;

**Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pengangkatan**

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa bersama BPD membentuk Panitia Pengangkatan ;
- (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur anggota BPD, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat yang susunannya terdiri dari :
- Ketua, merangkap anggota ;
 - Wakil Ketua, merangkap anggota ;
 - Sekretaris, merangkap anggota ;
 - Bendahara, merangkap anggota ;
 - Beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan susunan dan kedudukan dalam Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai tugas :

- Menyusun teknis pengangkatan Perangkat Desa lainnya ;
- Melakukan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa lainnya ;
- Melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Desa lainnya ;
- Menetapkan calon Perangkat Desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;
- Menetapkan besarnya biaya proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya ;
- Melaksanakan ujian penyaringan ;
- Membuat berita acara dan melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya kepada Kepala Desa ;
- Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e sekurang-kurangnya memuat hasil ujian penyaringan dan penetapan Calon Perangkat Desa lainnya yang berhak diangkat.

Pasal 9

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Panitia Pengangkatan Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengangkatan yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau perangkat Desa atau Tokoh masyarakat ;
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Perangkat Desa lainnya

Pasal 11

Syarat-syarat untuk menjadi Calon Perangkat Desa lainnya adalah Warga Negara Republik Indonesia :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
- c. penduduk desa setempat ;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
- e. pada saat mendaftar berumur sekurang-kurangnya 20 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Pasal 12

Khusus untuk calon Kepala Dusun, hanya diperkenankan bagi penduduk desa dari warga dusun yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dan harus memiliki surat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat sebagai Perangkat Desa lainnya dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Permohonan bakal calon Perangkat Desa lainnya diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa lainnya ;
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyaringan calon Perangkat Desa lainnya.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Perangkat Desa lainnya

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), bakal calon Perangkat Desa lainnya yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pengangkatan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa lainnya.
- (2) Apabila terdapat calon tunggal, maka terlebih dahulu dilakukan pengumuman pendaftaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan ;
- (3) Apabila setelah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih tetap calon tunggal, maka proses pengangkatan dapat dilaksanakan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan seleksi calon perangkat desa lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Biaya proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDes;

B A B IV PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 18

- (1) Berita acara penetapan calon Perangkat Desa lainnya yang berhak diangkat, oleh Panitia Pengangkatan disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa lainnya yang lama, untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Setelah diterbitkan Keputusan Kepala Desa, maka Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa ;
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di Balai Desa ;

Pasal 23

- (4) Perangkat Desa lainnya yang dilantik sebagaimana dimaksud ayat (3) berpakaian dinas harian.

Pasal 19

Pelantikan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan pada saat akhir masa jabatan Perangkat Desa lainnya yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 (lima belas tahun) dan dapat diangkat kembali ;
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

B A B V LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Bagian pertama

Larangan

Pasal 21

Perangkat Desa lainnya dilarang :

- a. Merangkap jabatan sebagai BPD atau lembaga kemasyarakatan desa ; (konsultasi/studi banding)
- b. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- e. Menyalahgunakan wewenang ;
- f. Menjadi pengurus partai politik. (konsultasi/studi banding)

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara karena :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Pasal 23

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 21 :
 - a. diberhentikan apabila terbukti bersalah ; atau
 - b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan ;
- (2) Apabila Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 21 dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan ;
- (3) Pemberhentian atau pengaktifan kembali Perangkat Desa lainnya dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Apabila Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 21 diberhentikan, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sampai dengan diangkat Perangkat Desa defenitif ;
- (2) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan surat perintah tugas oleh Kepala Desa.

Pasal 25

Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa lainnya diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa selambatnya-lambatnya 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini ;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa lainnya ; dan/atau
 - e. melanggar larangan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis oleh Kepala Desa ;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya ;
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Perangkat Desa lainnya tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa dapat memberhentikan sementara ;

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya ;

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

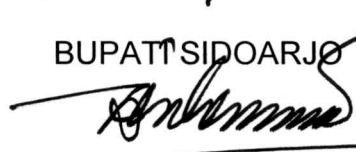
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 September 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 2 OKTOBER 2006 NOMOR 7 TAHUN 2006 SERI E.

SEKRETARIS DAERAH


Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 923

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 belum mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengatur Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas dimaksud Pelaksanaan penjurangan meliputi melakukan pengumuman, menetapkan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Berpendidikan SLTP dan / atau sederajat adalah memiliki Ijazah / STTB SLTP atau sederajat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud Pelaksanaan penjaringan meliputi : melakukan pengumuman, menetapkan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pelaksanaan penyaringan meliputi : melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa, menentukan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pengangkatan perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Pengumuman Pendaftaran selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan adalah setelah diadakan pengumuman ke I selama 1 (satu) bulan ternyata hanya ada calon tunggal, maka dibuka kembali pengumuman 3(tig) kali berturut-turut yaitu :

- Pengumuman ke II selama 14 (empat belas) hari ;
- Pengumuman ke III selama 7 (tujuh) hari ;
- Pengumuman ke IV selama 7 (tujuh) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Diberhentikan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana penjara / kurungan dalam tahanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) :

Diberhentikan termasuk perangkat desa yang telah habis masa jabatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan. Untuk tugas sehari-hari dilaksanakan oleh perangkat desa yang lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

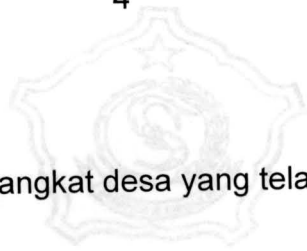
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),

Dengan Persetujuan Bersama

RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG

PANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA